



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan Pengajuan Gugatan yang Telah Dicabut Pada Pengadilan Pajak Diuji

**Jakarta, 7 Oktober 2021** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian materiil Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (7/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 51/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh PT Sainath Realindo (yang dalam hal ini diwakili oleh Vikash Kumar Dugar selaku Direktur Utama).

Pemohon merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang menjalankan usaha pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran Sainath Tower. Diceritakan dalam permohonan, bahwa Pemohon pada 2017 mulai melakukan pembangunan fisik gedung perkantoran Sainath Tower namun proses pembangunan terhenti pada akhir tahun 2011, kemudian dilanjutkan pada april 2014. Namun pada pertengahan 2016 saat gedung perkantoran selesai dibangun, Pemohon mendapat 2 (dua) nomor Surat Tagihan Pajak (STP) terkait penetapan PKP Gagal Berproduksi.

Atas 2 nomor STP tersebut, Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum sampai dengan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Namun selalu terbentur karena tidak dapat masuk dalam pembahasan materi sengketa disebabkan aturan Pasal 42 ayat (3) UU PP tersebut. Padahal menurut Pemohon, surat gugatan terakhir yang diajukan ke Pengadilan Pajak berbeda dengan surat gugatan yang diajukan sebelumnya yang telah diajukan pencabutan atas gugatan tersebut.

Menurut Pemohon penerapan pasal *a quo* tersebut tidak memberikan kepastian hukum sehingga merugikan Pemohon. Kerugian kongkrit adalah karena tidak adanya kejelasan kriteria gugatan seperti apa yang sudah pernah diajukan dan tidak dapat diajukan kembali.

Atas dasar itu Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 42 ayat (3) UU PP bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu gugatan yang *nebis in idem* antara gugatan yang telah dicabut dengan yang diajukan kembali.” (FY)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)